

# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMISARIS GUIDELINES AND WORK RULES OF COMMISSIONERS

### 1. Landasan Hukum

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris ini disusun dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola PT Pikko Land Development Tbk dan Anak Perusahaan (selanjutnya disebut "PIKKO") yang baik berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

### 2. Persyaratan Anggota Komisaris

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- c. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
- d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang property.
- e. Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- g. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- i. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- j. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh

### 1. Legal Foundation

*Guidelines and work rules of Board of Directors is prepared in order to improve the application of the good corporate governance principles of PT Pikko Land Development Tbk and its Subsidiaries (hereinafter as "PIKKO") that related to the duties and responsibilities of the Board of Directors, and also to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Companies.*

### 2. The Requirements of the Board of Commissioners

- a. An Indonesian citizen.
- b. Able to perform legal acts.
- c. Dedicated, understand the management problems of the company.
- d. Has sufficient knowledge and experience in property.
- e. Able to cooperate with other members of the Board of Commissioners.
- f. Never been declared bankrupt by the Court.
- g. Never been declare as a Director or member of the Board of Commissioners to be guilty of the bankruptcy of the company.
- h. Never been convicted of a criminal act that is detrimental to the financial country within 5 (five) years prior the appointment.
- i. Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure ever not hold Annual General Meeting Shareholder.
- j. Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure whose accountability not been accepted by the GMS or ever not give his/her accountability to the GMS.

# PIKKO LAND DEVELOPMENT

RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- k. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - l. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
  - m. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
  - n. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Direktur.
  - o. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
  - p. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan.
  - q. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - r. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Dewan Komisaris
- a. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PIKKO.
3. *Provisions of Multiple Positions of Member of The Board of Commissioners*
- a. *The members of the Board of Commissioners are prohibited to hold another position which may rising a conflict of interest with PIKKO.*

# PIKKO LAND DEVELOPMENT


- b. Para anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sebagai :
- Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Komisaris.
- e. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila :
- Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional pada kelompok usaha PIKKO; dan/atau
  - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau organisasi nirlaba; sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris PIKKO dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. The members of the Board of Commissioners may hold another position as :  
i. Member of the Board of Directors at no more than 2 (two) of any other Issuer or Public Company; and  
ii. Member of the Board of Commissioners at no more than 2 (two) of any other Issuer or Public Company.  
c. If the member of the Board of Commissioners does not hold positions as member of the Board of Directors at the same time, the member of the Board of Commissioners may hold position as member of the Board of Commissioners at no more than 4 (four) of any other Issuer or Public Company.  
d. The member of the Board of Commissioners may hold position as member of committee at no more than 5 (five) of the Issuer or Public Company where he/she also served as member of the Directors or Commissioners.  
e. Not included as multiple positions, if :  
i. Member of the Board of Commissioners non independent performs the functional assignment at PIKKO group; and/or  
ii. Member of the Board of Commissioners has a positions in the organization or non profit organization as long as he/she does not ignore the duties and responsibilities as member of the PIKKO Board of Commissioners and does not conflict with the applicable legislations.

## 4. Persyaratan Menjadi Komisaris Independen

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PIKKO dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris

## 4. The Requirements of the Independent Commissioners

- Did not work or have authority and responsibility to plan, direct, control or supervise operational of PIKKO within the last 6 (six) months, except for reappointment as PIKKO Independent Commissioner for next period.



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

Independen PIKKO pada periode berikutnya.

- b. Tidak mempunyai saham PIKKO baik langsung maupun tidak langsung.
  - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PIKKO, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham PIKKO.
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PIKKO.
5. **Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen**
- a. Apabila PIKKO yang telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi Komisaris Independen; dan
  - b. Penunjukkan Komisaris Independen dilaporkan ke Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah penunjukkan tersebut, untuk diumumkan di Bursa; atau
  - c. Jika PIKKO yang belum memiliki anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen atau bermaksud melakukan penggantian dan atau penambahan Komisaris Independen, maka penunjukkan Komisaris Independen dinyatakan secara tegas dalam RUPS dan laporan hasil RUPS tersebut disampaikan kepada Bursa dengan antara lain memuat nama anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen; atau
  - d. Dewan Komisaris dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi mengajukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon Komisaris Independen;
- untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
5. **The Nomination Procedures of the Independent Commissioners**
- a. If PIKKO already have a member of the Board of Commissioners who qualify as Independent Commissioner, the Board of Commissioners may appoint the member as Independent Commissioner; and
  - b. The Independent Commissioner appointment reported to the Exchange Stock no later than 2 (two) days after the appointment, to be announced at the Exchange Stock; or
  - c. If PIKKO does not have any member of the Board of Commissioners who meet the Independent Commissioner requirements or propose to replace or replenish the Independent Commissioner, the Independent Commissioner appointment stated explicitly in GMS and the GMS report submit to Exchange Stock with the name of the member of the Board of Commissioners appointed as Independent Commissioner; or
  - d. The Board of Commissioners and/or the Remuneration and Nomination Committee propose the names of candidates; henceforth be submitted to GMS to get the approval.

## 6. Komposisi Dewan Komisaris

## 6. The Board of Commissioners Composition



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi, paling kurang 30% diantaranya merupakan Komisaris Independen.
- b. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila diperlukan seorang dari mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisari Utama.

## 7. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terbagi menjadi :

- a. Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan PIKKO.
- b. Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memastikan masukan yang diberikan dan disetujui telah dijalankan dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

## 8. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris

- a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pembuatan kebijakan dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
- b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
- c. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif atau operasional, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Perseroan merupakan kewenangan Direksi, kecuali jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

a. *Number of members of the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) persons and as much the same as the number of members of the Board of Directors, at least 30% are Independent Commissioner.*

b. *One of the members of the Board of Commissioners appointed as President Commissioner, and if necessary one of them can be appointed as Vice President Commissioner.*


## 7. The Board of Commissioners Control Function

*Control function of the Board of Commissioners consist of :*

- a. *The Board of Commissioners provide direction and guidance to the Board of Directors and input to the General Meeting Shareholders (GMS) of the Board of Directors policies regarding PIKKO management.*
- b. *The Board of Commissioners control to ensure the given and approved input has been implement and meet the applicable legislation and the Articles of Association.*

## 8. The Board of Commissioners Supervision Guidance

- a. *Supervision by the Board of Commissioners is on the policies execution and the Company management by the Board of Directors.*
- b. *In conducting supervision, the Board of Commissioners acts as the assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners.*
- c. *The supervision function cannot transform to executive function or operational duties, the Company executive function is under the Board of Directors authority, except in special circumstances as stipulated in the Articles of Association and the legislation.*



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

- d. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil.
- e. Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.
- f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan memberikan nasehat/ saran/ pendapat/ rekomendasi yang mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan.

## 9. Tugas Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PIKKO maupun usaha PIKKO, dan memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.
- b. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.
- e. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris.

## 9. The Board of Commissioners Duties

- a. Supervise and responsible of the control on management policies, management running in general, regarding PIKKO and its business, and contribute an advice to the Board of Directors with good faith, full of responsibility and prudence.
- b. Under special condition, hold the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the applicable legislation and the Articles of Association.
- c. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners mandatory establish Audit Committee and may establish other committees.
- d. Evaluate the performance of the committees that assist the implementation of the duties and responsibilities every financial year end.
- e. Compiling annual work program of the Board of Commissioners.

✓ ✓ ✓



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

- f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 10. Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
- a. Bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian PIKKO yang disebabkan kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
  - b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PIKKO apabila dapat membuktikan :
    - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
    - ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PIKKO.
    - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
    - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 11. Wewenang Dewan Komisaris**
- a. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Melakukan tindakan pengurusan PIKKO dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- 12. Masa Jabatan Dewan Komisaris**
- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
- 10. The Board of Commissioners Responsibilities**
- f. Providing the report of the monitoring task that was made to the General Meeting of Shareholders.
- 11. The Board of Commissioners Authority**
- a. Suspend the member of the Board of Directors by stated the reasons.
  - b. Undertake the management of PIKKO in certain circumstances for a certain period based on the Article of Association or GMG decision.
- 12. The Board of Commissioners Term of Office**
- a. The members of the Board of Commissioners appointed for a period commencing from the date set by the AGM were lifted and ending at the close of the fifth year AGM after the appointed date, but without prejudice to the right of GMS at any time to dismiss the member of the Board of Directors before his term

# PIKKO LAND DEVELOPMENT

memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

- b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - i. Meninggal dunia
  - ii. Masa jabatannya berakhir
  - iii. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan
  - iv. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
  - v. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- d. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada PIKKO dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.

## 13. Waktu Kerja Dewan Komisaris


- a. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- b. Anggota Komisaris wajib hadir di tempat kerja Perseroan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan pada waktu kerja Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Anggota Komisaris hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
- c. Anggota Komisaris diharapkan hadir pada waktu Rapat Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi dan Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

ends. The dismissal applies since the closing date of the GMS unless otherwise determined by the GMS.

- b. The term of office of the Board of Commissioners shall terminate if:
  - i. Die
  - ii. The term expires
  - iii. Declared bankrupt or put under guardianship by the Court decision
  - iv. No longer meets the requirements of the applicable legislations
  - v. Dismissed by decision of the GMS with clear and acceptable reason.
- c. After the term expires, the member of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS.
- d. The member of the Board of Commissioners may resign before his/her term expires, by submit the resignation to PIKKO and get the GMS approval.

## 13. The Board of Commissioners Working Time

- a. The Board of Commissioners shoud provide sufficient time to carry out their duities an responsibilites optimally.
- b. The member of the Board of Directors should be present at the Company office at least 2 (two) times within 1 (one) month in the Company working time. But it is also possible, the member of the Board of Commissioners present in outside of the working time of the Company because of the important and urgent thing.
- c. The member of the Board of Commissioners is expected to be present at the Board of Commissioners meeting, the Board of Directors meeting and the Committee meeting where the



Commissioner as a member of the Committee.

## 14. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya akhir tahun buku. Bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- d. Rapat diluar jadwal dapat diadakan berdasarkan permintaan anggota Dewan Komisaris, atau Direksi, atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah, secara tertulis yang mengemukakan masalah atau acara yang ingin dibahas atau dibicarakan. Dalam hal ini, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- e. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- f. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

## 14. General Policies of The Board of Commissioner Meeting

- a. *The Board of Commissioners shoud hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) month that attend by the majority of the Commissioners.*
- b. *The Board Commissioners of shoud hold a meeting with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
- c. *The Board of Commissioners shoud prepare the next year meeting schedules before the financial year end. The meeting materials will distributed to the participants no later than 5 (five) days before the meeting.*
- d. *The meeting may be held outside the schedule upon request the member of the Board of Commissioners, or the Board of Directors, or the shareholders jointly representing 1/10 (one of ten) of the total issued shares with valid voting rights, in writing by propose the problems or topics to be discussed or talked. The materials meeting should be submit before meeting.*
- e. *Decision making is based on consensus meeting. If the consensus is not reached, decision mad by the majority vote.*
- f. *The result of the meetings should be set out in the minutes of meetings, signed by all participant and distributed to all member of the Board of Commissioners and Directors.*
- g. *If the member of the Board of Commissioners or the Board of Directors cannot sign the minutes of meeting, shoud be explained the reasons in writing that attached to the minutes of meeting.*



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

- h. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh PIKKO.
- h. *The minutes of meeting should be documented by PIKKO.*
- 15. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris**
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
  - Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
  - Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bentuk pertanggungjawaban Direksi secara berkala tertuang dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Direksi di Laporan Keuangan PIKKO dan Laporan Tahunan PIKKO oleh seluruh anggota Direksi atau dengan Dewan Komisaris.
- 15. The Board of Commissioners Reporting and Responsibilities**
- Provide report on the supervisory duties that have been done during the past financial year to GMS.*
  - Provide the explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.*
  - Provide the explanations about everything that asked or requested, with due regard to the applicable legislations.*
  - The Board of Directors responsibility set forth regularly by sign the Director' Statement of the PIKKO Financial Statement and sign the PIKKO Annual Report together with the Board of Commissioners.*
- 16. Gaji dan Fasilitas Dewan Komisaris**
- Anggota Dewan Komisaris memperoleh gaji yang besarnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Disamping memperoleh gaji, anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas yang ditetapkan oleh Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.
  - Rincian mengenai fasilitas anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris.
- 13. The Board of Commissioners Salaries and Facilities**
- The member of the Board of Commissioners salaries and facilities specified by the Board of Commissioners.*
  - Beside obtaining the salary, the member of the Board of Commissioner receive facilities that determined by Commissioner after discussed with the Shareholders.*
  - The detail of the member of the Board of Commissioners facilities stated at the Board of Commissioners Decision.*